

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MEMBERANTAS
KEJAHATAN NARKOBA DI POLDA SULAWESI
UTARA¹**

Oleh : Sheila Munthia Simamora²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana upaya penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Lingkungan Polda Sulawesi Utara dan bagaimana proses penegakan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Narkotika menurut UU No. 35 Tahun 2009. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (Narkoba) telah membahayakan masa depan bangsa Indonesia karena jumlah penggunaannya meningkat tajam dari hari kehari. Persoalan narkoba tidak dapat dibebankan pada BNN atau beberapa kementerian tetapi juga harus ada peran serta dari semua pihak termasuk masyarakat. 2. Penegakkan hukum terhadap kejahatan narkotika dan obat-obatan berbahaya (Narkoba) belum dilakukan secara maksimal. Hendaknya penegakkan hukum atas dominasi bandar narkoba tidak diberi keringanan hukuman termasuk grasi serta tenggang rasa yang akan berimbas kepada kejahatan narkoba yang merajalela.

Kata kunci: Upaya kepolisian, kejahatan narkoba.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha untuk menanggulangi masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pemerintah telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika Tahun 1988 (*Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* 1988) dan Konvensi Psikotropika Tahun 1971 (*Convention on Psychotropic Substances* 1971) dengan mengeluarkan Undang-undang No. 7 Tahun 1997 Tentang

Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika dan Undang-undang No. 8 Tahun 1976 Tentang Pengesahan Konvensi Psikotropika. Kemudian tahun 1997 Pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika sebagai pengganti Undang-undang yang lama yaitu Undang-undang No. 9 Tahun 1976 Tentang narkotika. Kedua Undang-undang tersebut pada pokoknya mengatur psikotropika dan narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Sehingga diharapkan kedua Undang-undang tersebut dapat berjalan lebih efektif guna mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan psikotropika, termasuk untuk menghindarkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dijadikan sebagai ajang transit maupun sasaran peredaran gelap narkoba dan psikotropika. Kasus penyalahgunaan narkoba meningkat dengan cepat di Indonesia meskipun pemerintah dan masyarakat telah melakukan berbagai upaya, penyalahgunaan narkoba begitu sulit diberantas.

Berdasarkan kedua peraturan itu tindak pidana narkoba diancam dengan pidana yang tinggi dan berat dengan dimungkinkannya terdakwa divonis maksimal yakni pidana mati selain pidana penjara dan pidana denda. Mengingat tindak pidana narkoba dan psikotropika termasuk dalam jenis tindak pidana khusus maka ancaman pidana terhadapnya dapat dijatuhkan secara kumulatif dengan menjatuhkan 2 jenis tindak pidana pokok sekaligus, misalnya pidana penjara dan pidana denda atau pidana mati dan pidana denda. Dalam KUHP, penjatuhan dua hukuman pokok sekaligus memang tidak dimungkinkan sehingga tidak ada hukuman yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan pidana denda karena KUHP hanya menghendaki salah satu pidana pokok saja, Namun demikian sebagai tindak pidana yang bersifat khusus, maka untuk tindak pidana narkoba dan psikotropika, hakim diperbolehkan untuk menghukum terdakwa dengan dua pidana pokok sekaligus yang pada umumnya berupa

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Veibe V. Sumilat, SH, MH; Dr. Devy K. G. Sondakh, SH, MH; Marthen Y. Tampanguma, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711174

pidana badan (berupa pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana penjara) dengan ppidanan itu memberatkan pelakunya agar tindak pidana ditanggulangi masyarakat. Berdasarkan latar belakang diatas penulis memandang perlu untuk meneliti lebih jauh.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Lingkungan Polda Sulawesi Utara ?
2. Bagaimana proses penegakan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Narkotika menurut UU No. 35 Tahun 2009 ?

C. Metode Penelitian

Tipe penelitian ini lebih cenderung kepada penelitian normatif yang mempergunakan pendekatan perundang-undangan dengan pendekatan konseptual sekalipun juga penulis melakukan penelitian di Polda Sulawesi Utara yang hanya memperoleh sedikit data tentang kebijakan penanggulangan dan pencegahan yang dilakukan pihak kepolisian daerah Sulawesi Utara. Karena itu penulis lebih banyak melakukan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk mengetahui secara lebih intens, detail, dan terperinci terhadap adanya konsistensi, kesesuaian, dan eksistensi pengaturan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika.

PEMBAHASAN

A. Upaya Penanggulangan Kejahatan Narkotika Di Lingkungan Polda Sulawesi Utara

Upaya Kepolisian daerah Sulawesi Utara dalam meminimalisir kejahatan Narkotika di Sulawesi Utara adalah dengan ajakan “brenti jo bagate” dan penyuluhan kesetiap pelosok daerah melalui rumah ibadah atau kegiatan sosial lainnya. Pemakai dan pengedar narkotika di Sulawesi Utara semuanya di penjara karena tidak adanya panti rehabilitas di Sulawesi Utara (wawancara dengan Briptu Theo Simamora pada 28 May 2015 pukul 18.24 WITA).

Materi baru dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan adanya upaya-upaya dalam memberikan efek psikologis kepada masyarakat agar tidak terjerumus dalam tindak pidana narkotika, telah ditetapkan ancaman pidana yang lebih

berat, minimum dan maksimum mengingat tingkat bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, sangat mengancam ketahanan keamanan nasional.³

Presiden telah menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 17 tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN) yang sekaligus tidak memberlakukan lagi Keputusan Presiden nomor 116 tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) dalam menjamin efektivitas pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Keputusan Presiden nomor 116 tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan.

Badan Narkotika Nasional yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2002 mempunyai tugas membantu Presiden dalam:

- a. Mengkoordinasikan instansi Pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya dibidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
- b. Melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, dengan membentuk satuan tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.

Guna terciptanya kerjasama dalam mencegah dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, maka di provinsi manapun di kabupaten/kota telah dibentuk pula Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK). Badan Narkotika Nasional Provinsi ditetapkan oleh Gubernur, sedangkan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

³ Kusumo Adi, op.cit, Hal.35.

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada hakekatnya merupakan reformasi hukum aspek-aspek yang direformasi dalam Undang-undang nomor 22 tahun 1997 dan Undang-undang nomor 5 tahun 1997 yang dimaksud adalah:

1. Realitas gradasi karena variasi golongan dalam narkotika dengan ancaman hukuman berbeda dengan golongan tingkat I yang terberat disusul dengan golongan II dan III (tidak di pukul rata), suatu yang patut dipuji justru dalam pemberatan pidana penjara ada ketentuan hukum minimal (paling singkat). Hal ini adalah hal baru dalam kaedah hukum pidana.
2. Ketentuan pemberatan selain didasarkan penggolongan juga realitas bahwa dalam penyalahgunaan narkotika banyak dilakukan oleh kelompok melalui permufakatan (konspirasi), maka bila penyalahgunaan beberapa orang dengan konspirasi sanksi hukumnya diperberat.
3. Demikian pula Penanggulangan dan Pemberantasan dilakukan bila pelaku penyalahgunaan narkotika terorganisasi. Ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika telah ada sindikat-sindikat yang terorganisasi rapih dalam operasionalnya.
4. Demikian pula apabila korporasi yang terlibat maka pidana dendanya diperberat, tetapi pertanggung jawaban pidana korporasi belum tegas, apakah direkturnya dapat dikenakan pidana hukuman penjara. Hal ini mungkin harus melalui yurisprudensi.⁴

Dalam mengantisipasi ancaman dan bahaya penyalahgunaan narkotika yang berskala internasional disamping Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang narkotika, Indonesia secara keseluruhan telah memiliki instrument Undang-undang sebagai berikut:

1. Undang-undang No. 8/1996 tentang Penegasan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Perubahan-Perubahannya.

2. Undang-undang No. 7/1997 tentang Penegasan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika 1998.
3. Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.⁵

B. Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Narkotika Di Polda Sulawesi Utara

Ketentuan Pasal 71 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa "Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika". Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang:

- a. Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
- d. Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- e. Memeriksa, menggeledah dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. Memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah yuridiksi nasional;

⁴Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage, 2010, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, hal. 152-153.

⁵F. Agsya, 2010, *Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika*, Jakarta: Asa Mandiri, Hal. 53.

- i. Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup;
- j. Melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;
- k. Memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- l. Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya;
- m. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- n. Melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang dan tanaman;
- o. Membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- p. Melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita;
- q. Melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- r. Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan dan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- s. Menghentikan penyelidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.⁶

Pelaksanaan kewenangan penangkapan sebagaimana dimaksud dalam huruf g dilakukan paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik. Penangkapan dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam. Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam huruf i dilaksanakan setelah terdapat bukti permulaan yang cukup dan dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat penyadapan diterima penyidik. Penyadapan hanya dilaksanakan atas izin tertulis dari Ketua

Pengadilan. Penyadapan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.

Dalam keadaan mendesak dan penyidik harus melakukan penyadapan, penyadapan dapat dilakukan tanpa izin tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri lebih dahulu. Dalam waktu paling lama 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat) jam Penyidik wajib meminta izin tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri mengenai Penyadapan. Teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan dilakukan oleh Penyidik atas perintah tertulis dari Pimpinan.

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-undang ini. Penyidik BNN juga berwenang:

- a. Mengajukan langsung berkas perkara, tersangka, dan barang bukti, termasuk harta kekayaan yang disita kepada jaksa penuntut umum.
- b. Memerintahkan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga dari hasil penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika milik tersangka atau pihak lain yang terkait;
- c. Untuk mendapat keterangan dari pihak bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan yang sedang diperiksa;
- d. Untuk mendapat informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- e. Meminta secara langsung kepada instansi yang berwenang untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
- f. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka kepada instansi terkait;
- g. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau mencabut sementara izin, lisensi, serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan penyalahgunaan

⁶ Pasal 71 Undang-undang No.35 tahun 2009 Tentang narkotika

dan peredaran gelap narkoba dan Prekursor narkoba yang sedang diperiksa; dan

- h. Meminta bantuan interpol Indonesia atau Instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri.⁷

Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkoba dan Prekursor Narkoba. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Kementerian atau Non Kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Narkoba dan Prekursor Narkoba berwenang:

- a. Memeriksa keberatan laporan serta keterangan tentang adanya dugaan penyalahgunaan Narkoba dan Prekursor Narkoba;
- b. Memeriksa orang yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkoba dan Prekursor Narkoba;
- c. Meminta keterangan dari bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan penyalahgunaan Narkoba dan Prekursor Narkoba;
- d. Memeriksa bahan bukti atau barang bukti perkara penyalahgunaan Narkoba dan Prekursor Narkoba;
- e. Menyita bahan bukti atau barang bukti perkara penyalahgunaan Narkoba dan Prekursor Narkoba;
- f. Memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang adanya dugaan penyalahgunaan Narkoba dan Prekursor Narkoba;
- g. Meminta bantuan tenaga ahli untuk tugas penyidikan penyalahgunaan Narkoba dan Prekursor Narkoba; dan
- h. Menangkap orang yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkoba dan Prekursor Narkoba.

Penyidik dapat melakukan kerja sama untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba. Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, Penyidik

Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik BNN begitu pula sebaliknya. Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan.

Narkoba dan Prekursor Narkoba, penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu berkoordinasi dengan penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana. Penyidik dapat memperoleh alat bukti selain sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana. Alat bukti berupa:

- a. Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. Data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 1. Tulisan, suara, dan/atau gambar;
 2. Peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
 3. Huruf, tanda, angka, simbol, sandi atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.⁸

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik BNN yang melakukan penyitaan Narkoba dan Prekursor Narkoba, atau yang diduga Narkoba dan Prekursor Narkoba, atau yang mengandung Narkoba dan Prekursor Narkoba wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan dilakukan, yang sekurang-kurangnya memuat ;

- a. Nama, jenis, sifat dan jumlah;
- b. Keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan dan tahun dilakukan penyitaan;

⁷ Pasal 25 Undang-undang No.35 tahun 2009 Tentang narkoba

⁸ Pasal 86 Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang narkoba.

- c. Keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. Tanda tangan dan identitas lengkap penyidik yang melakukan penyitaan.

Penyidik wajib memberitahukan penyitaan yang dilakukannya kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusannya disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, Menteri dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang melakukan penyitaan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib membuat berita acara penyitaan dan menyerahkan barang sitaan tersebut beserta berita acaranya kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusan berita acaranya kepada penyidik BNN atau penyidik.

Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat, Ketua Pengadilan Negeri setempat, Menteri dan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Penyerahan barang sitaan dapat dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari jika berkaitan dengan daerah yang sulit terjangkau karena faktor geografis atau transportasi.

Penyidik bertanggung jawab atas penyimpanan dan pengamanan barang sitaan yang berada di bawah penguasaannya. Untuk keperluan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik BNN, dan penyidik Pegawai Negeri Sipil menyisihkan sebagian kecil barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk dijadikan sampel guna pengujian di laboratorium tertentu dan dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan. Kepala Kejaksaan Negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari

penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor narkotika tersebut untuk kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan.

Barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat. Penyidik wajib membuat berita acara pemusnahan dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak pemusnahan tersebut dilakukan dan menyerahkan berita acara tersebut kepada Kepala penyidik BNN atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada Kepala Negeri setempat, Ketua Pengadilan Negeri setempat, Menteri dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam keadaan tertentu, batas waktu pemusnahan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.

Barang sitaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diserahkan kepada Menteri dan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan diserahkan kepada Kepala BNN dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak menerima penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat. Kepala BNN dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan laporan kepada Menteri mengenai penggunaan barang sitaan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan.

Penyidik Kepolisian Negara republik Indonesia dan penyidik BNN wajib memusnahkan tanaman Narkotika yang ditemukan dalam waktu paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak saat ditemukan, setelah disisihkan sebagian kecil untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan dapat disisihkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk

kepentingan pendidikan dan pelatihan. Untuk tanaman Narkotika yang karena jumlahnya dan daerah yang sulit terjangkau karena faktor geografis atau transportasi, pemusnahan dan penyisihan sebagian tanaman Narkotika dilakukan dengan pembuatan berita acara yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. Nama, jenis, sifat dan jumlah;
- b. Keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan dan tahun ditemukan dan dilakukan pemusnahan;
- c. Keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai tanaman Narkotika; dan
- d. Tanda tangan dan identitas lengkap pelaksana dan pejabat atau pihak terkait lainnya yang menyaksikan pemusnahan.⁹

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (Narkoba) telah membahayakan masa depan bangsa Indonesia karena jumlah penggunaannya meningkat tajam dari hari kehari. Persoalan narkoba tidak dapat dibebankan pada BNN atau beberapa kementerian tetapi juga harus ada peran serta dari semua pihak termasuk masyarakat.
2. Penegakkan hukum terhadap kejahatan narkotika dan obat-obatan berbahaya (Narkoba) belum dilakukan secara maksimal. Hendaknya penegakkan hukum atas dominasi bandar narkoba tidak diberi keringanan hukuman termasuk grasi serta tenggang rasa yang akan berimbas kepada kejahatan narkoba yang merajalela.

B. Saran

1. Penegakkan hukum terhadap bahaya pengguna narkoba harus dilakukan secara konsisten. Perang terhadap kejahatan narkoba haruslah dipimpin oleh kepala Negara. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi kepala Negara haruslah konsisten dan tegas dalam melaksanakannya tanpa itu upaya pemberantasan yang dilakukan penegak

hukum tidak akan memberika perubahan yang maksimal.

2. Dari sisi regulasi perlu ada perbaikan undang-undang untuk mengakomodasi perkembangan terbaru dalam kejahatan narkoba. Selain regulasi, persoalan dalam diri penegak hukum harus mempertahankan hukuman yang maksimal, apabila hukuman maksimal sudah dijatuhkan maka eksekusi harus dilakukan secara konsistensi khususnya untuk pelaksanaan hukuman mati.

DAFTAR PUSTAKA

- Agsya, F., 2010, Undang-undang Narkotika dan Undang-undang Psikotropika, Jakarta: Asa Mandiri
- Ali, Z., 2010, Filsafat Hukum, Jakarta: Sinar Grafika
- Allot, A., 1980, The Limit of Law, Butterworth & Co., London
- Arief, B. N., 2005, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: PT Aditya Bakti
- Basah, S., 1986, Tiga Tulisan Tentang Hukum, Bandung: Armico
- Berita Mahkamah Konstitusi, (ed) NO.19, April-Mei, 2007
- Friedmann, R. R., 1998, Kegiatan Polisi Dalam Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Perbandingan Perspektif dan Prospeknya, Jakarta: Cipta Manunggal
- Kaligis, O. C., Dirdjosisworo, S., 2002, Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Bandung: PT. Alumni
- Martono, L. H., Joewana, S., 2006, Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya, Jakarta: Balai Pustaka
- Muhammad, A., 2001, Etika Profesi Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Nadack, W., 1983, Korban Ganja dan Masalah Narkotika, Bandung: Indonesia Publishing House
- Nasution, A. B., Visi Pembangunan Hukum Tahun 2025 Akses Terhadap Keadilan dalam Negara Demokrasi Konstitusional, Jurnal Buah Pena Vol. V/No.4/Agustus 2008
- Poetjariyatna, 2003, Etika Filsafat Tingkah Laku, Jakarta: Rineka Cipta
- Rahardjo, S., 2005, Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance, Edisi ke II Catatan ke II, Yogyakarta: Laksbang

⁹ Pasal 92 Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkoba

- Reksodiputra, M., 1995, Pembaharuan Hukum Pidana, Jakarta: Pusat Pelayanan dan Pengendalian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) UI
- Sadjijono, 2005, Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance, Yogyakarta: Laksbang
- _____, 2008, Etika Profesi Hukum Suatu Telaah Filosofis terhadap Konsep dan Kode Etik Profesi POLRI, Surabaya: Laksbang Mediatama
- Sasangka, H., 2003, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana, Bandung: Mandar Maju
- Soedjono, D., 1997, Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia, Bandung: Karya Nusantara
- Soekanto, S., 1988, Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi, Bandung: Remaja Karya
- Soekanto, S., Mamudji, S., 2006, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Supramono, G., 2004, Hukum Narkotika Indonesia, Jakarta: Djambatan
- Sutanto, 2005, Polri Menuju Era Baru Pacu Kinerja Tingkatkan Citra, Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian
- Syaikani, I., Thohari, A. A., 2008, Dasar-dasar Politik Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Tanya, B. L., Simanjuntak, Y. N., Hage, M. Y., 2010, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Wijaya, A. W., 1985, Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika, Bandung: Armico

Sumber-sumber Hukum:

Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Penelitian penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia, tahun 2003 dan 2004, <http://www.bnn.go.id/konten>, sebagaimana dikutip dalam Tesis, Syamsul Hidayat, Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika, Semarang, 2008